

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Putusan: Nomor.2071/Pid.sus/2022/Pn Lubuk Pakam)**

**JULOLA TAMPUBOLON**

**208400041**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

# **KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Putusan: Nomor.2071/Pid.sus/2022/Pn Lubuk Pakam)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas**

**Hukum Universitas Medan Area**

**OLEH :**

**JULOLA TAMPUBOLON**

**208400041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Anak  
(Studi Putusan NO.2071/Pid.Sus/2022/PN. Lubuk Pakam)

Nama : Julola Tampubolon

NPM : 208400041

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhar, S.H., M.H)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

iii

### **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 Maret 2025  
Hormat Penulis,



**JULOLA TAMPUBOLON**  
**208400041**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julola Tampubolon

NPM : 208400041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Anak (Studi Putusan NO.2071/Pid.Sus/2022/PN.Lubuk Pakam) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 11 Maret 2025

Hormat Penulis,



**JULOLA TAMPUBOLON**  
**208400041**

v

## **RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Julola Tampubolon  
Tempat/Tgl Lahir : Simarhomp, 16 Desember 2001  
Alamat : Desa Siabal-abal III, Kecamatan Sipahutar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Bangun Tampubolon  
Ibu : Arni Simangunsong  
Anak Ke : Satu dari Dua Bersaudara

### **3. Pendidikan**

SD Negeri 175756 Simarhomp : Lulus Tahun 2013  
SMP Negeri 1 Sipahutar : Lulus Tahun 2016  
SMA Methodist 7 Medan : Lulus Tahun 2019  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Putusan NO.2071/Pid.Sus/2022/PN.Lubuk Pakam)**

**JULOLA TAMPUBOLON**

**Npm : 208400041**

**Bidang Hukum Kpidanaan**

Anak sering kali menjadi korban tindak pidana, salah satunya kekerasan atau penganiayaan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana untuk menjaga hak-haknya, termasuk hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Putusan Hakim Nomor 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp serta penjatuhan sanksi hukuman dalam tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak selama ini belum sepenuhnya menjamin anak memperoleh perlakuan dan kesempatan sesuai kebutuhannya di berbagai bidang kehidupan. Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014, anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan hukum juga dimaksudkan agar anak terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur lebih rinci dalam Pasal 76A hingga 76J, yang memuat bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikenai pidana penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga 89 UU Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan mampu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan jaminan hukum yang memadai.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Anak**

## ABSTRACT

### **LEGAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS AGAINST CHILD PROTECTION (Case Study of Decision NO.2071/Pid.Sus/2022/PN.Lubuk Pakam)**

**BY:**  
**JULOLA TAMPUBOLON**  
**NPM: 208400041**  
**CRIMINAL LAW FIELD**

*Children are often victims of criminal acts, one of which is violence or abuse. Therefore, legal protection for children as victims of criminal acts was necessary to safeguard their rights, including the right to holistic physical, mental, and social development. This research aimed to find out legal protection efforts for children based on the Judge's Decision Number 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp as well as the imposition of criminal sanctions in criminal acts of legal protection for children based on the decision. The method used in this research was normative legal research. The research results showed that protection for children had not fully guaranteed that they received treatment and opportunities according to their needs in various fields of life. Legal protection for children was regulated in Law Number 23 of 2002 on Child Protection, updated by Law Number 35 of 2014. Based on Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014, children who became victims of violence were entitled to legal protection to guarantee their rights, including the right to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. In addition, legal protection was also intended to ensure children were protected from violence and discrimination. Provisions regarding legal protection for children as victims were further regulated in Articles 76A to 76J, which outlined forms of violence against children. Violations of these articles could be subject to imprisonment and fines as regulated in Articles 77 to 89 of Law Number 35 of 2014. Therefore, this regulation was expected to protect children from all forms of violence and provide adequate legal guarantees.*

**Keywords:** Criminal Acts, Legal Protection, Children



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Anak (Studi Putusan NO.2071/Pid.Sus/2022/PN. Lubuk Pakam)”**

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H,M.H dan Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, serta Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing dan Ketua serta Sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis Ayah bangun tumpubolon, Ibu Penulis Arni Simangunsong, dan saudara Penulis Rahel Tampubolon serta doa dan dukungan dari keluarga besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

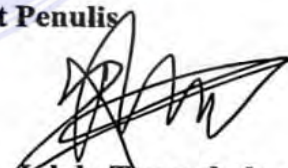
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
10. seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,

11 Maret 2025

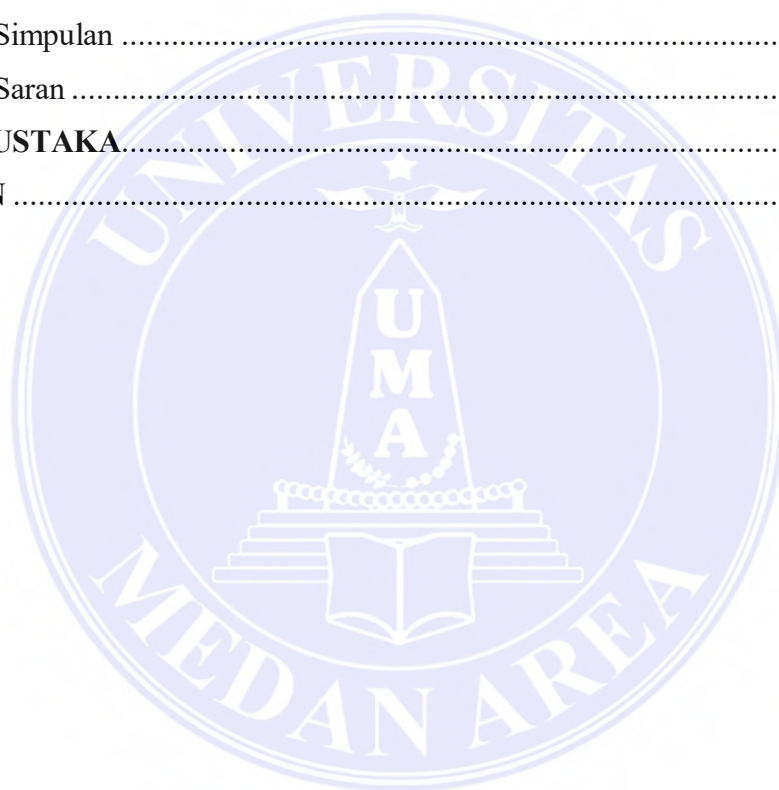
Hormat Penulis

  
**Julola Tampubolon**  
**20.840.0041**

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                                                               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK<br/>KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                          | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                        | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                               | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                     | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                    | 9           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                   | 9           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                                  | 10          |
| 1.5 Keaslian Penelitian .....                                                                | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                          | <b>13</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....                                                 | 13          |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....                                                          | 13          |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                                        | 15          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban .....                                                       | 17          |
| 2.2.1 Pengertian Korban.....                                                                 | 17          |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....                                            | 19          |
| 2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....                                       | 19          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                       | <b>23</b>   |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....                                                        | 23          |
| 3.1.1 Waktu penelitian.....                                                                  | 23          |
| 3.1.2 Tempat Penelitian.....                                                                 | 24          |
| 3.2 Metodologi penelitian .....                                                              | 24          |
| 3.2.1 Jenis Penelitian.....                                                                  | 24          |
| 3.2.2 Jenis Data.....                                                                        | 24          |
| 3.2.3 Teknik pengumpulan data.....                                                           | 25          |
| 3.2.4 Analisis data.....                                                                     | 26          |

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                   | <b>27</b> |
| 4.1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap perlindungan anak.                                                                                              | 27        |
| 4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan.....                                                                                | 47        |
| 4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Hakim Nomor. 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp ..... | 54        |
| 4.4 Penjatuhan Sanksi Hukuman Dalam Tindak Perlindungan Hukum Terhadap anak Berdasarkan Putusan Hakim No.2071/pid.sus/2022/Pn.L.Pakam .                              | 57        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                | <b>60</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                                                                                                                                   | 60        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                      | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                           | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                | <b>67</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang selalu berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, oleh sebab peluang untuk melakukan tindak pidana dan menjadi korban tindak pidana selalu terbuka terhadap setiap orang apabila tidak ada pengendalian diri yang cukup serius baik oleh pelaku maupun korban tindak pidana. Anak kerap kali menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah korban kekerasan atau penganiayaan yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Arif Gosita dalam tulisan Siswanto Sunarso dalam viktimologi dalam sistem peradilan pidana mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>1</sup>

Penderitaan yang dialami oleh anak korban tindak pidana kekerasan atau penganiayaan menimbulkan dua akibat sekaligus dalam diri anak yaitu, penderitaan fisik dan psikis anak korban kekerasan atau penganiayaan. Menurut doktrin hukum pidana kekerasan terhadap fisik adalah mempergunakan kekuatan atau tenaga yang tidak kecil secara melawan hukum, sedangkan penganiayaan dalam doktrin hukum pidana memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap individu yang dituju. Penderitaan secara psikis<sup>1</sup> Astuti Nur Fadhilah,

---

<sup>1</sup>Astuti Nur Fadhilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Aksi Perundungan", Jurnal Belo, Vol. 5. No. 1 (Januari, 2019). Hal. 89-90

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Aksi Perundungan”, Jurnal Belo, Vol. 5. No. 1 (Januari, 2019). Hal. 89-90. 2 adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya yang timbul dari dalam diri korban tindak pidana termasuk anak sebagai korban.<sup>2</sup>

Menurut Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul *tiada pidana tanpa kesalahan* menuju kepada *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana, lebih lanjut Chairul Huda menyatakan bahwa dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan hukum saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

Menurut Moelyatno dalam bukunya *asas-asas hukum pidana* menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi, berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. <sup>4</sup>Tindak pidana terhadap anak juga merupakan perbuatan pidana yang melanggar hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, oleh sebab itu setiap tindakan yang merugikan anak termasuk kekerasan atau penganiayaan terhadap anak haruslah diberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perihal perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 94.

<sup>3</sup>Aryo Fadlan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum Positium, Vol. 5. No. 2. (September, 2020) Hal. 11.

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal. 12.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 mencatat, setidaknya ada 4683 jumlah aduan kasus yang diterima oleh Komisi Perlindungan anak dengan klaster aduan paling banyak adalah terkait perlindungan anak yaitu sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi berdasarkan pada aduan tersebut adalah jenis

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah kasus sebanyak 834 kasus dan kasus anak menjadi korban kekerasan fisik sebanyak 502 kasus.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat pada tahun 2023 terdapat 15.120 kasus. Kasus kekerasan kepada anak dan perempuan sebanyak 12.158 dan sebanyak 4.691 kasus kekerasan korban anak laki-laki, berdasarkan data tersebut dari tahun 2019- 2023 kasus kekerasan seksual selalu menempati urutan pertama.<sup>9</sup>

Berdasarkan kedua data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dan penegak dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak masih jauh dari kata keadilan dalam konteks kemanusiaan. Dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2024 bulan januari, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 675 kasus, per Januari 2024.<sup>10</sup>

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah daerah dengan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak yang selalu meningkat setiap tahunnya. Salah satu kasus yang baru terjadi dua tahun terakhir adalah diwilayah pengadilan lubuk pakam, hal itu sebagaimana buktikan dalam Putusan Nomor: 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp. berikut akan diuraikan kronologis dari kasus tersebut:

---

<sup>8</sup> KPAI, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Dimasa Transisi Pandemi: Pengasuhan Positif, Anak Di Indonesia Terbebas Dari Kekerasan” <https://www.kpai.go.id> Diakses Pada Hari Kamis 20 Juni 2024 Pukul. 09.00 Wib.

<sup>9</sup>Kemenpppa, “Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id> Diakses Pada Hari Kamis 20 Juni Tahun 2024 Pukul. 9.30 Wib.

<sup>10</sup>Data Kasus Kekerasan Seksual seluruh Provinsi Januari 2024, <https://www.kemenpppa.go.id> Diakses Pada Hari Kamis 20 Juni Pukul. 10.00 Wib.

Kasus ini berawal dari anak saksi korban yang bernama Nanda M. Rozi berusia 16 (enam) belas tahun menggadaikan handphonenya untuk membeli sepeda motor anak terdakwa bernama Rico, kemudian pada hari senin tanggal 4 juli tahun 2022 anak saksi korban bersama dengan kakaknya berangkat ke rumah terdakwa menemui Rico yang beralamat di dusun IV desa sidomulyo kecamatan biru-biru kabupaten deli serdang, setelah itu tiba di tempat anak terdakwa bernama Rico.

Anak saksi korban mengatakan kepada anak terdakwa Rico bahwa anak saksi korban Nanda M. Rozi tidak jadi membeli sepeda motor anak terdakwa Rico dan menyuruh anak terdakwa untuk mengembalikan uang dari anak saksi korban dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara anak terdakwa dan anak saksi korban. Anak saksi korban mulai mengeluarkan suara dengan nada tinggi sehingga membuat terdakwa (Indun Pariadi) merasa tersinggung dan langsung meninju wajah anak saksi korban dengan kepalan tangan dan mengenai pelipis kiri anak saksi korban sehingga mengeluarkan banyak darah dan kemudian terdakwa kembali meninju hidung anak saksi korban, kemudian datang Muhammad Iqbal yang merupakan paman dari anak terdakwa dan langsung menendang perut anak saksi korban sebanyak satu kali. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 157/PUSK.BB/DS/VII/2022 tanggal 21 juli 2022 dari dokter upt puskemas kecamatan biru-biru bahwa anak saksi korban mengalami luka robek dan bengkak ditengah dahi dekat alis mata kiri dengan ukuran kurang lebih 4x0,5 cm dan luka di dada kiri dengan ukuran kurang lebih 1x0,01 cm.

Atas perbuatan terdakwa Indun Pariadi, terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif yaitu:

- a. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atas perbuatan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 bulan.

Berdasarkan uraian dakwaan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat dakwaan alternatif, maka secara doktrin hukum pidana dakwaan alternatif adalah dalam satu kalimat tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, dimana hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu pasal yang didakwakan yang akan dipertimbangkan.<sup>11</sup>

Oleh sebab definisi dakwaan alternatif, maka dalam kasus ini hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Pasal 80

---

<sup>11</sup>Boyman Berkat Humendru, Devi Anggara Br. Ginting & Riko Natael Sitorus, "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", Jurnal of Education, Humaniora and Social Science, Vol. 1 No. 1 (Agustus, 2020). Hal. 224.

ayat (2) Jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang, menurut pertimbangan hakim dalam putusan tersebut bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah perorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan identitas dari terdakwa dan diakui oleh saksi-saksi bahwa terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut majelis hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, menurut pertimbangan majelis hakim bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen bersifat alternatif, sehingga apabila jika satu elemen telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Menurut pertimbangan majelis hakim bahwa yang dimaksud kekerasan dalam unsur ini adalah tidak hanya kekerasan terhadap fisik, tetapi juga mencakup kekerasan terhadap psikis, kemudian melakukan kekerasan terhadap fisik adalah penggunaan kekuatan atau tenaga, bahwa merujuk pada Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan fisik itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan anak, oleh karenanya terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik kepada korban, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan majelis hakim diatas, maka majelis hakim menghukum terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 7 (bulan).

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana di Indonesia hingga saat ini masih berorientasi kepada pemenjaraan pelaku tindak pidana, meskipun asas ultimum remedium seharusnya dikedepankan dalam beberapa tindak pidana sehingga orientasi pemulihan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana menjadi dikedepankan, termasuk dalam tindak pidana anak. Menurut Van Bemmelen menyatakan bahwa yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan sekalipun tidak ada korban kejahatan.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual atau penganiayaan seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai representasi dari fungsi Negara atau tanggungjawab Negara kepada setiap warga Negara, apalagi anak adalah generasi penerus bangsa yang dimana kepentingan terhadap anak menjadi asas atau fondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan atau penganiayaan, namun jika merujuk pada kasus dalam putusan nomor 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp justru penjatuhan pidana terhadap pelaku menjadi prioritas utama oleh Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim,

---

<sup>12</sup> Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe & Anggreni Atmei Lubis, "Asas Ultimum Remedium/ The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Doktrina Jurnal of Law, Vol. 4. No. 1 (April, 2021). Hal. 75.

dan kepentingan anak dalam memperoleh perlindungan hukum menjadi diabaikan, hal itu juga dapat dibuktikan dalam amar putusan majelis hakim yang tidak memberikan pidana denda kepada terdakwa.

Tindakan seperti ini yang justru menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum pidana dan pemenuhan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan atau penganiayaan, sebab kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan atau penganiayaan menjadi terabaikan oleh karenanya implementasi nilai keadilan dan asas kepentingan terhadap anak tidak menjadi atensi aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 2071/Pid.Sus/2022/PN/Lbp)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan putusan hakim nomor. 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi hukuman dalam tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan putusan hakim nomor. 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulis skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan putusan hakim nomor 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.

2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi hukuman dalam tindak pidana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan putusan hakim nomor 2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang hukum pidana dan bidang ilmu lain yang memiliki korelasi.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya aparat penegak hukum yang selalu berhadapan dengan kasus anak, sekaligus juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada seluruh masyarakat, aparat penegak hukum dan akademisi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku korban tindak pidana.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

1. Muhhamad Imam Siregar-178400215 Universitas Medan Area tahun 2024 dengan judul skripsi: “perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (studi putusan no.

2/Pid.SusAnak/2021/PN.TBT)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan seksual?
2. Bagaimana aturan hukum tindak pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TBT?
3. Bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TBT?

Kesimpulan umum pada skripsi tersebut adalah berusaha mengkaji tentang perlindungan hukum dari sisi pelaku kekerasan seksal berdasarkan pada putusan yang telah dianalisis.

2. Fajar Tawarich Sidauruk-17840023 Universitas Medan Area tahun 2024 dengan judul skripsi “penegakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku (studi polres tanah karo)”. permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:
  1. Bagaimana penegakan hukum kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum polres tanah karo?
  2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum polres tanah karo?

Kesimpulan umum dalam skripsi tersebut adalah membahas perihal penegakan hukum kepada anak sebagai pelaku kekerasan seksual serta upaya pencegahan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencegahan melalui Pendidikan sex kepada anak diwilayan hukum polres tanah karo.

3. Mayar Dayanti-178400086 Universitas Medan Area tahun 2011 dengan judul skripsi “kekerasan terhadap anak dibawah umur ditinjau undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:
1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur?
  2. Bagaimana dampak yang terjadi kepada anak akibat kekerasan kepada anak?

Kesimpulan umum dalam skripsi tersebut adalah bahwa yang menjadi faktorfaktor kekerasan terhadap anak adalah tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak dan dampak yang terjadi terhadap anak adalah kerusakan terhadap tubuh dan tekanan psikologis.

Berdasarkan dari ketiga penelitian skripsi diatas, maka terdapat perbedaan dengan skripsi yang dibahas dan diteliti dalam penelitian ini yaitu, bertujuan untuk 13 mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan dan bagaimana penjatuhan sanksi hukuman dalam tindak pidana terhadap perlindungan anak yang berdasarkan pada putusan hakim pengadilan negeri lubuk pakam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>13</sup> Menurut Sudarto dalam bukunya hukum pidana I mengemukakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.<sup>14</sup> Lebih lanjut, menurut W.F.C Van Hattum dalam buku P.A.F Lamintang dasar-dasar hukum pidana Indonesia menyampaikan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.<sup>15</sup>

Definisi tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana disebut dengan terminologi strafbaarfeit dan dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut sebagai delik, sedangkan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sering menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986). Hal. 1.

<sup>14</sup>Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990) Hal. 9.

<sup>15</sup>P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984). Hal. 12.

<sup>16</sup>Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangeran: PT. Nusantara Persada Utama, 2017). Hal. 35.

Terminologi penggunaan kata strafbaarfeit atau tindak pidana pertama kali ditemukan dalam hukum pidana Belanda, namun tidak ada penjelasan secara resmi dari pengertian tindak pidana, oleh karenanya untuk menemukan makna atau interpretasi dari tindak pidana maka beberapa ahli hukum pidana memberikan definisi tindak pidana, namun pendapat ahli dalam istilah tindak Pidana pun tidak mendapat keseragaman walaupun pada ujungnya pemikiran para ahli tersebut tertuju pada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana memberikan pengertian tentang delik, yaitu delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>18</sup> Lebih lanjut menurut Pompe dalam buku P.A.F Lamintang yang berjudul dasar-dasar hukum pidana Indonesia yang mengemukakan bahwa strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah segala peraturan-peraturan hukum yang dimana hukum pidana melarang adanya perbuatan dan didalamnya terdapat sanksi bagi pelaku, sedangkan tindak pidana atau delik adalah setiap perbuatan oleh individu yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma hukum yang dimana akibat dari perbuatan tersebut dikenai sanksi berupa pidana.

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hal. 36

<sup>18</sup>Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hal. 72.

<sup>19</sup>P.A.F Lamintang, Op.Cit. Hal. 34.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang terdapat dalam inti delik suatu pasal atau substansi pasal yang merupakan inti atau dasar dari pemenuhan suatu tindak pidana yang disamakan dengan perbuatan yang telah konkrit untuk melihat tepat atau tidak perbuatan seseorang berdasarkan delik yang telah dilanggar sehingga istilah yang digunakan dalam pemenuhan unsur yang berdasarkan pada perbuatan adalah “terpenuhinya delik”.

Demikian pula perlu diperhatikan istilah Van Bemmelen perihal bestandelen untuk menyatakan bagian inti dari tindak pidana. Untuk melihat suatu inti pada delik, maka yang menjadi fondasi atau dasar adalah kembali kepada awal redaksi pembentukan peraturan perundangan-undangan, sedangkan elemen adalah unsur-unsur yang tidak secara eksplisit verbijs diuraikan atau disebutkan dalam rumusan tindak pidana yang berupa delik, unsur-unsur yang tidak disebutkan tersebut adalah berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum.<sup>20</sup>

Menurut D. Simons yang menganut pendirian atau aliran monistis mengemukakan bahwa, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>21</sup>

- a) Suatu perbuatan manusia (menselijk handelen). Dengan handling tidak saja dimaksudkan perbuatan, akan tetapi juga yang mengakibatkan.
- b) Perbuatan itu yaitu perbuatan dan mengabdikan, dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

---

69 <sup>20</sup>I Ketut Mahardika, dkk. Buku Ajar Hukum Pidana, (Bali: Universitas Udayana Bali, 2016). Hal.

<sup>21</sup> Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022). Hal. 43.

- c) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, Unsur objektif dalam tindak pidana mencakup :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sementara itu, unsur subjektif mencakup:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Menurut Pompe yang menganut pendirian atau aliran dualistis mengemukakan bahwa dalam rangkaian pemidanaan terdapat syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat disatu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan disisi yang lain. Menurut Pompe untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c. Bersifat melawan hukum

Sementara menurut Molyatno yang juga menganut pendirian atau aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 45.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 46

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur yang melawan hukum objektif.
- 5) Unsur yang melawan hukum subjektif.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

### 2.2.1 Pengertian Korban

Menurut Arif Gosit dalam buku yang ditulis oleh Siswanto Sunarso menyebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita, pengertian tentang korban juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individu maupun secara bersama-sama yang menderita kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturanperaturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut V.V Stanciu dalam buku Siswanto Sunarso menyebutkan ada dua sifat yang mendasar atau melekat pada korban yaitu, penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice).<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah

---

<sup>24</sup>Dida Rachma Wandayati, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Persepektif Viktimologi", *Journal of Fenimism and Gender Studies*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2022). Hal. 62-63.

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Setiap korban tindak pidana, beragam jenis tindak pidana yang dilakukan seperti pembunuhan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan sebagainya. Dalam putusan pengadilan yang dibahas dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan yaitu berupa penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76C undang-undang perlindungan anak. Pasal 76C undang-undang perlindungan anak pada hakikatnya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, maka sesuai dengan ajaran hukum pidana, untuk mengetahui makna dari suatu substansi pasal, maka dibutuhkan pendapat ahli. Pada Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Perihal kekerasan dalam tindak pidana kemudian dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyebutkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi, dengan menggunakan kekuatan yang besar sehingga menimbulkan akibat bagi individu yang dituju oleh pelaku yaitu kondisi fisik yang menjadi tidak berdaya akibat dari tindakan pelaku.<sup>26</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>26</sup> R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor: Politeia, 2013). Hal. 98.

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli dan penjelasan beberapa pasal dalam undang-undang diatas, maka dapat dipahami bahwa kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tenaga, yang mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya atau pingsan. Anak korban kekerasan adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita secara fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan dari orang lain.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjadi pribadi yang harus dilindungi Negara, terlebih anak yang menjadi korban tindak pidana, seperti kekerasan berupa penganiayaan terhadap anak. Dalam perspektif filsafat hukum mencoba memberikan landasan berpikir secara teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum. Filsafat hukum

membahas tentang hak, keadilan, prinsip dan nilai-nilai etika, kewenangan hukum, serta pengembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.<sup>27</sup>

Menurut Philip M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Philip M. Hadjon tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara dibawah hukum.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Philip. M. Hadjon bahwa perlindungan hukum sangat krusial dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan dimasyarakat, menurut pendapat beliau, perlindungan hukum mencakup beberapa aspek yaitu: perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Pancasila dan Filsafat hukum sebagai landasan berpikir atau konsep berpikir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pembentuk undangundang melahirkan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>27</sup>Kornelius Antonius Ada Bediona, dkk. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philip M. Hadjon Dalam Kaitanya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2024). Hal. 5.

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 14.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 14.

Terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, secara hukum positif telah diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang perlindungan anak antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Pasal 1 angka 12 undang-undang Perlindungan anak menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
- c. Pasal 59 ayat 1 pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terkhusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ayat (2) huruf b dan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.
- d. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

- e. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman, yang tidak manusia.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak (convention on the rights of the child) seluruh dunia yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1989 yang merupakan perjanjian internasional dalam menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak anak. Pada Pasal 19 menyebutkan tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.<sup>30</sup> Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Negara Indonesia berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

---

<sup>30</sup>Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.Unicef.org>. Diakses Pada Minggu 30 Juni 2024 Pukul. 19.23 Wib.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan September 2024 hingga bulan Oktober 2024. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Penelitian**

| No. | Kegiatan             | BULAN         |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|------------|
|     |                      | APRIL<br>2024 |   |   |   | AGUSTUS<br>2024 |   |   |   | OKTOBER-<br>NOVEMBER |   |   |   | FEBRUARI-<br>MARET<br>2025 |   |   |   |            |
|     |                      | 1             | 2 | 3 | 4 | 1               | 2 | 3 | 4 | 1                    | 2 | 3 | 4 | 1                          | 2 | 3 | 4 |            |
| 1.  | Pengajuan<br>Judul   |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 2.  | Seminar<br>Proposal  |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 3.  | Penelitian           |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 4.  | Penulisan<br>Skripsi |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 5.  | Bimbingan<br>Skripsi |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 6.  | Seminar<br>Hasil     |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |
| 7.  | Sidang               |               |   |   |   |                 |   |   |   |                      |   |   |   |                            |   |   |   |            |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan, dimana peneliti akan memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan dengan judul dalam penelitian ini, oleh sebab itu tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

## 3.2 Metodologi penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku manusia. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.<sup>31</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki pengaruh dalam pembuatan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dalam penelitian ini yaitu undang-undang perlindungan anak dan peraturan-peraturan lain atau undang-undang yang memiliki relenvansi dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Pedoman Penulisan Skripsi, (Medan: Universitas Medan Area, 2023). Hal. 59.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010). Hal. 32-33.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari asas-asas hukum, teori hukum, jurisprudensi dan doktrin-doktrin dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus konkret.<sup>33</sup>

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.<sup>34</sup>

### 3.2.3 Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara menginventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan-catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya.<sup>35</sup>
- b. Penelitian lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden atau narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian dan dari peneliti.

---

<sup>33</sup>Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi. I (Juni, 2020) Hal. 24.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986). Hal. 27

<sup>35</sup> Ibid. Hal. 28.

### 3.2.4 Analisis data

Analisis data adalah proses sistematisasi untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan.<sup>36</sup> Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan secara deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir yang berawal dari hal-hal yang umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus.



---

<sup>36</sup>Universitas Medan Area, “Mengetahui Pengertian Analisis Data”, <https://www.uma.ac.id> Diakses Pada Minggu 30 Juni 2024 Pukul. 23.40.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara. Untuk dapat memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. UU Perlindungan Anak mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban seksual dan eksploitasi, anak korban perdagangan orang, anak korban kerusuhan, anak yang merupakan pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak dilakukan berdasarkan pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

2. Anak-anak merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undangundang ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hak-hak anak adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap anak tanpa diskriminasi. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang relevan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa banyak anak masih mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang ini menetapkan berbagai mekanisme dan prosedur untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak<sup>1</sup>. Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Anak-anak yang terlindungi hak-haknya akan tumbuh menjadi individu yang sehat, berpendidikan, dan mampu berkontribusi positif bagi

masyarakat. Sebaliknya, anak-anak yang hak-haknya dilanggar akan mengalami berbagai masalah fisik dan psikologis yang dapat menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Implementasi undang-undang perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Banyak orang tua dan masyarakat yang masih belum memahami hak-hak anak dan kewajiban mereka dalam melindungi anak-anak. Selain itu, minimnya fasilitas dan layanan bagi anak-anak korban kekerasan juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang memadai. Penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan anak.

## 5.2 Saran

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan regulasi tersebut dijalankan secara konsisten. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, keluarga, dan lembaga internasional perlu ditingkatkan untuk melindungi hak-hak anak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak juga harus diperluas melalui kampanye edukatif dan sosialisasi berbasis komunitas. Perlindungan anak sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis hak (rights-based approach), yang menekankan pada

penghormatan terhadap pendapat anak serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Selain itu, perluasan akses terhadap bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi anak korban pelanggaran hak perlu diprioritaskan. Pemerintah juga perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai pelaksanaan program perlindungan anak secara berkala sehingga dapat diidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan anak di Indonesia dapat terwujud secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Perlindungan hukum terhadap anak memegang peranan penting dalam menjamin hak dan kesejahteraan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002\* dan \*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya akses layanan bagi anak korban kekerasan. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan infrastruktur pelayanan anak, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem monitoring yang efektif untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal. Dengan upaya ini, diharapkan pelanggaran hak anak dapat diminimalisir dan kesejahteraan mereka terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chandra, Yanuar Tofik (2022). Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha).
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). Pedoman Penulisan Skripsi, (Medan: Universitas Medan Area.
- Hamzah, Andi. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Lamintang, P.A.F. (1984) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru).
- Mahardika, I Ketut dkk. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana, (Bali: Universitas Udayana Bali).
- Mamudi, Sri & Soekanto, Soerjono (1986). Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali).
- Marzuki, Mahmud Peter (2010). Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Group).
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Eresco).
- Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syaputra, (Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia)
- Soesilo, R. (2013). kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, (Bogor: Politeia).
- Sudarto, Hukum Pidana I. (1990). (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Wahyuni, Fitri (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang: PT. Nusa Persada Utama).

### B. Jurnal

- Bediona, Ada Kornelius Antonius, dkk. (2024) “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philip M. Hadjon Dalam Kaitanya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1.

Fadhilah, Nur `Astuti (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Aksi Perundungan”, Jurnal Belo, Vol. 5. No. 1.

Fadilan, Aryo (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum Positium, Vol. 5. No. 2.

Lubis, Atmei Anggreni, Munthe, Riswan & Fitri, Suryani Beby, (2021). “Asas Ultimum Remedium/ The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Doktrina Jurnal of Law, Vol. 4. No. 1.

Sitorus, Natael Riko, Ginting, Anggara & Humendru, Berkat Boyman Devi (2020). “Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal of Education, Humaniora and Social Science, Vol. 1 No. 1.

Wandayati, Rachma Dida. (2022). “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi”, Journal of Fenimism and Gender Studies, Vol. 2 No. 1.

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Website**

Data Kasus Kekerasan Seksual seluruh Provinsi Januari 2024,  
<https://www.kemenpppa.go.id> Diakses Pada Hari Kamis 20 Juni Pukul. 10.00  
Wib

Kemenpppa, “Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id> Diakses Pada Hari Kamis 20 Juni Tahun 2024 Pukul. 9.30 Wib.

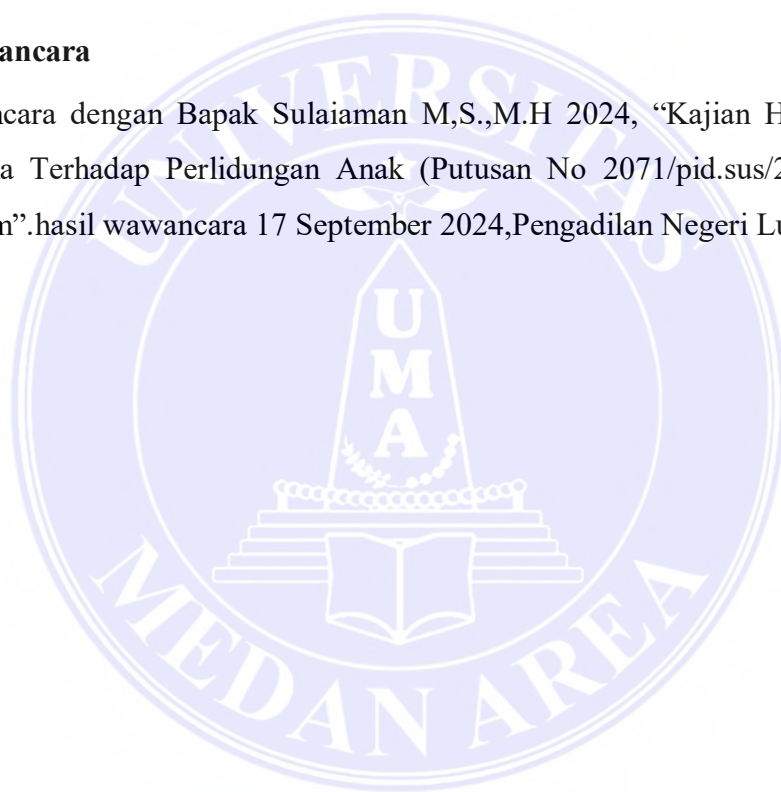
Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.Unicef.org>. Diakses Pada Minggu 30 Juni 2024 Pukul. 19.23 Wib

KPAI, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Dimasa Transisi Pandemi: Pengasuhan Positif, Anak Diindonesia Terbebas Dari Kekerasan” [Https://www.kpai.go.id](https://www.kpai.go.id) Diakses Pada Hari 20 Juni 2024 Pukul. 09.00 Wib.

Universitas Medan Area, “Mengetahui Pengertian Analisis Data”, [Https://www.uma.ac.id](https://www.uma.ac.id) Diakses Pada Minggu 30 Juni 2024 Pukul. 23.40.

### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaيمان M,S.,M.H 2024, “Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Anak (Putusan No 2071/pid.sus/2022/pn lubuk pakam”.hasil wawancara 17 September 2024,Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



## LAMPIRAN

**Gambar 1.0 Wawancara Dengan Hakim, Bapak Sulaيمان, M.S.,M.H**



**Gambar 2.0 Surat Pengantar Riset Ke Pengadilan Lubuk Pakam**

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan/ Estate : (061) 7360158; 7366878; 7364348 : (061) 7360012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Sejahtera Nomor 70 / Jalan Sri Serayu Nomor 70 A : (061) 8225002 : (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [info.medan@uma.ac.id](mailto:info.medan@uma.ac.id)

---

Nomor : 2145/FH/01.10/VIII/2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara  
27 Agustus 2024

Kepada Yth  
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

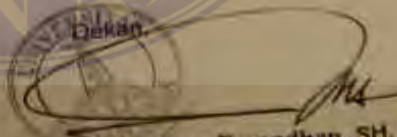
Nama : Julola Tampubolon  
N I M : 208400041  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO.2071/Pid.Sus/2022/PN.Lbp)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

**Gambar 3.0 Surat Telah Melaksanakan Riset Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

